



PUTUSAN

NOMOR: 39/G/KI/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Jalan Bunga Raya Nomor. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU,
berkedudukan Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantauprapat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/1134/IX/2016 tertanggal 20 September 2017 telah memberikan kuasa kepada :-----

- 1. **Banding, SH.** -----
- 2. **M. Ridwan, SH.** -----
- 3. **Drs. Untung Jauhari Rolyanto, Bsc., SH.** -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantauprapat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;-----

M E L A W A N

ANDI KHOIRUL HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Sepakat, Lingkungan Bina Insan, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 39/PEN-MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 11 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 39/G/KI/2017/PTUN-MDN, tanggal 11 April 2017;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/PEN-HS/2017/PTUN-MDN, tanggal .26 Mei 2017 tentang Hari Sidang;-----
4. Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tertanggal 22 Maret 2017;-----
5. Surat Jawaban dari Termohon Keberatan tertanggal 5 April 2017;-----
6. Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dan berkas sengketa serta surat-surat lain yang berkaitan;-----
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, yang diajukan Pihak Pemohon Keberatan dalam Sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Maret 2017 dibawah register Nomor. 39/G/KI/2017/PTUN-MDN dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor. 39/G/KI/2017/PTUN-MDN



[7.1]. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [2.2] angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.-----

[7.2]. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [2.2], **HANYA** berupa daftar rincian seluruh penggunaan anggaran perjalanan dinas dan tempat tujuan perjalanan dinas T.A. 2014 sampai dengan 2016 **TANPA** fotokopi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari T.A 2014 sampai dengan 2016.-----

[7.3]. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikabulkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.-----

2. Bahwa, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 08/KPTS/KIP-SU/II/2015 tertanggal 27 Februari 2017, pada tanggal 13 Maret 2017. Selanjutnya atas putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Maret 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan tersebut;-----
3. Bahwa para pihak adalah para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Andi Khoirul Harahap sebagai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;-----
4. Bahwa Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 tersebut sangat merugikan kepentingan Pemohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----
6. Bahwa alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum permohonan keberatan adalah sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pemberian salinan Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 kepada Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan, telah melewati tenggang waktu pemberian salinan putusan berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;-----
 - b. Bahwa pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi (Andi Khoirul Harahap) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan;-----
 - c. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak cermat dalam mempertimbangkan Legal Standing dari Pemohon Informasi/Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo. Apabila Pemohon adalah Badan Hukum (LSM Aliansi Penyelamat Indonesia) maka seharusnya dibuktikan dan dipertimbangkan tentang AD/ART dari Pemohon Informasi yang telah terdaftar dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Apabila Pemohon Informasi adalah perorangan maka harus dipertimbangkan ada tidaknya kepentingan Pemohon Informasi dengan Informasi Publik yang diminta;-----
 - d. Bahwa penyebutan Subyek Termohon Informasi dalam Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor. 39/G/KI/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi (Andi Khoirul Harahap) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon Informasi. Seharusnya penyebutan Badan Publik/Termohon Informasi yang benar adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sehingga Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut menjadi keliru (Error in Persona);-----

e. Bahwa Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Atas Tanggapan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi, tidak memenuhi syarat formil karena tidak diterima secara sah oleh PPID atau Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tetapi diterima oleh karyawan honorer di kantor Termohon Informasi. Permohonan tersebut juga tidak memiliki nomor pendaftaran mengenai Permohonan Informasi Publik;-----

f. Bahwa Pemohon Informasi belum siap untuk melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan permohonan informasi yang dimohonkannya, karena tidak mencantumkan pembebanan biaya penggandaan informasi. Bahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dalam Putusannya tidak memutuskan adanya pembebanan biaya penggandaan tersebut kepada salah satu pihak, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan;-----

g. Bahwa persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam sengketa tersebut tidak memenuhi hukum acara yang merupakan syarat formil antara lain : Termohon Informasi tidak pernah diberikan salinan Permohonan, Pemohon Informasi tidak pernah menunjukkan bukti-bukti secara tertulis pada persidangan kecuali hanya KTP, namun dalam Putusannya telah disebutkan bahwa Pemohon Informasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berarti bukti-bukti tersebut telah dimasukkan diluar persidangan, serta memasukkan keterangan yang tidak benar dalam Putusan yaitu tentang pelaksanaan sidang ajudikasi yang ke-2 yang berbeda dengan pelaksanaan sidang yang sebenarnya;-

- h. Bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tidak memuat putusan yang menyatakan memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sehingga putusan tersebut cacat hukum dan karenanya sepatutnya dibatalkan; -----
 - i. Bahwa Majelis Komisioner telah mengabaikan fakta hukum terhadap telah dilakukannya perbaikan dalam surat-surat dari Termohon Informasi yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan merubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;-----
 - j. Bahwa amar putusan dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, adalah Putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi yang dikecualikan, permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, informasi yang diinginkan Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon dan informasi yang diinginkan sebenarnya sudah diperoleh oleh Pemohon Informasi; -----
7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut, Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, adalah cacat hukum dan melanggar hukum acara. Oleh karenanya patut untuk dibatalkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan tanggapan atau Jawabannya melalui suratnya tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon Keberatan dengan menyatakan :---

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan rasa keadilan;-----
2. Bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dimiliki, dikuasai dan dibuat oleh Termohon Informasi dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan;-----
3. Bahwa alasan Permohonan Keberatan adalah alasan yang dibuat-buat serta merupakan suatu kebohongan dari Pemohon Keberatan sehingga sangat beralasan untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga permohonan keberatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika tidak ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa ini tidak perlu adanya Pemeriksaan bukti, karena hal-hal yang dibantah sudah jelas tercantum dalam peraturan yang terkait dan juga tidak ada bukti baru yang diperlukan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat



dalam berita acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 39/G/KI/2017/PTUN-MDN, tanggal 22 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

[7.1]. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [2.2] angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.-----

[7.2]. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [2.2], **HANYA** berupa daftar rincian seluruh penggunaan anggaran perjalanan dinas dan tempat tujuan perjalanan dinas T.A. 2014 sampai dengan 2016 **TANPA** fotokopi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari T.A 2014 sampai dengan 2016.-----

[7.3]. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikabulkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, Termohon Informasi dahulu sekarang Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendalilkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah diringkas dalam Duduknya Sengketa, sebagaimana terurai dalam angka 6 huruf a sampai dengan j diatas;---

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah memberikan Jawaban Atas Permohonan Keberatan, sebagaimana juga telah diringkas dalam Duduknya Sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Maret 2017 telah menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 jo. merujuk pada Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Maret 2017, sehingga secara formal pengajuan keberatan dari Termohon informasi/Pemohon Keberatan dapat diterima; ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dan telah mempelajari alasan keberatan Termohon Informasi/ Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 dibawah Register Perkara Nomor 39/G/KI/201/PTUN-MDN ;-----

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor. 39/G/KI/2017/PTUN-MDN



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan ;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor :
08/KPTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017;-----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang
diperhitungkan sebesar Rp. 234.000.-(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh
ABDULLAH RIZKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H. dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.,MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2017** oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;-----

HAKIM ANGGOTA,

Dto

1. **I GEDE EKA PUTRAS, S.H.,M.H.**

Dto

2. **BUDIAMIN RODDING, S.H.,MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

- A. **RIZKI ARDIANSYAH, S.H.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1.	Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000.-
2.	Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 30.000.-
3.	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 40.000.-
4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Pencatatan.....	Rp. 3.000.-
	J u m l a h	Rp. 234.000.-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)